



BENTUK NEGARA

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

BENTUK KENEGARAAN

1. *Negara Kesatuan*, negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara, yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah.
2. *Negara Serikat*, negara yang terdiri dari negara-negara bagian, urusan terperinci diberikan kepada pemerintah federal, dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

NEGARA KESATUAN

1. *Sistem sentralisasi*, dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.
2. *Sistem desentralisasi*, dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

PERBANDINGAN NEGARA KESATUAN DENGAN NEGARA SERIKAT

Negara Serikat

1. Negara bagian memiliki wewenang membuat UUD sendiri dan wewenang mengatur organisasi sendiri.
2. UU pusat mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal.

Negara Kesatuan

1. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk UU pusat
2. UU pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk UU yang lebih rendah tergantung pada badan pembentuk UU pusat

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

A. BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan

- a. Kedaulatan negara mencakup ke dalam & keluar yang ditangani pemerintah pusat.
- b. Negara hanya mempunyai satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri & satu DPR
- c. Hanya ada satu kebijaksanaan yang
- d. Menyangkut persoalan poleksosbud hankam

Negara merdeka & berdaulat yang
Pemerintahannya diatur oleh
Pemerintah pusat

2. Negara Serikat

- a. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian
- b. Kepala negara dipilih oleh rakyat & bertanggung jawab kepada rakyat
- c. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar & sebagian ke dalam.

Suatu bentuk negara yang
terdiri atas Gabungan
beberapa negara bagian

- d. Kepala negara memperoleh hak veto yang diajukan parlemen
- e. Setiap negara bagian berwenang membuat UUD, sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

B. BENTUK KENEGARAAN

1. KOLONI
2. TRUSTEE (PERWALIAN)
3. MANDAT
4. PROTEKTORAT:
 - a. Protektorat kolonial
 - b. Protektorat Internasional
5. DOMINION
6. UNI
 - a. Uni Personil
 - b. Uni Riil
 - c. Uni Zui Generalis

1. KOLONI

Koloni adalah suatu negara yang Menjadi jajahan dari negara lain
ex: Indonesia pernah menjadi koloni Belanda

2. TRUSTEE

Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam PD II & berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang Menang.
Ex: Papua New Guinea bekas Jajahan Inggris (PBB) th.1975

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

B. BENTUK KENEGARAAN

1. KOLONI
2. TRUSTEE (PERWALIAN)
3. MANDAT
4. PROTEKTORAT:
 - a. Protektorat kolonial
 - b. Protektorat Internasional
5. DOMINION
6. UNI
 - a. Uni Personil
 - b. Uni Riil
 - c. Uni Zui Generalis

3. MANDAT

Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang PD I & diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-bangsa

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

B. BENTUK KENEGARAAN

1. KOLONI
2. TRUSTEE (PERWALIAN)
3. MANDAT
4. PROTEKTORAT:
 - a. Protektorat kolonial
 - b. Protektorat Internasional
5. DOMINION
6. UNI
 - a. Uni Personil
 - b. Uni Riil
 - c. Uni Zui Generalis

4.PROTEKTORAT

Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat
Ex: Tunisia,Maroko,Indo-china
sebelum merdeka merupakan protektorat Perancis

a.Protektorat Kolonial

Bentuk protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, serta dalam negeri kepada pemerintah pelindungnya (union-franc)

b.Protektorat Internasional

Protektprat yang masih tetap Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Ex.Mesir semasa protektorat Turki 1917

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

B. BENTUK KENEGARAAN

- 1. KOLONI**
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)**
- 3. MANDAT**
- 4. PROTEKTORAT:**
 - a. Protektorat kolonial**
 - b. Protektorat Internasional**
- 5. DOMINION**
- 6. UNI**
 - a. Uni Personil**
 - b. Uni Riil**
 - c. Uni Zui Generalis**

5.DOMINION

Bentuk negara yang khusus dalam Lingkungan Kerajaan Inggris.

Ex: kanada, Selandia Baru,& Afzel

BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

B. BENTUK KENEGARAAN

1. KOLONI
2. TRUSTEE (PERWALIAN)
3. MANDAT
4. PROTEKTORAT:
 - a. Protektorat kolonial
 - b. Protektorat Internasional
5. DOMINION
6. UNI
 - a. Uni Personil
 - b. Uni Riil
 - c. Uni Zui Generalis

6.UNION

Gabungan-gabungan / lebih negara merdeka & berdaulat dengan 1 kepala negara yang sama.

- a.Union personil: 2 negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara.
(BeNeLux 1839-1890)
- b.Union Riil: 2 negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja & membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur hubungan kepentingan bersama.
(Uni Austria-Hongaria 1867 -1919)
- c.Union Zui Generalis: gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri, setelah ada kesepakatan lewat perjanjian.
(Uni Ind-Bld 1949-1959)

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945 berbunyi *Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.*

Negara kesatuan yang dipilih adalah *negara kesatuan dengan sistem desentralisasi*

Desentralisasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatua RI

Selesai.....

